

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2000 SERI D.13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas yang jelas ;
 - b. bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagai mana dimaksud butir a diatas, ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengnai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Petugas teknis lapangan;
 - c. Pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu wilayah bagian desa.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa sebagai pimpinan sekretariat desa;
 - b. Pembantu Sekretaris Desa atau staf.
- (4) Petugas teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b pasal ini yaitu petugas Desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain menurut adat kebiasaan Desa setempat atau petugas lain yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Pembantu Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c pasal ini adalah pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu kampung atau dusun.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban serta Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - a. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Membina perekonomian Desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - e. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa bersama BPD dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
 - g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a pasal ini termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati.
- (3) Dalam hal mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e pasal ini Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
 - b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
 - c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
 - e. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa, dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama BPD.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a melaksanakan urusan surat-menyurat, kemasukan dan laporan;
 - b memimpin , mengkoordinasikan dan mengendalikannya serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
 - c mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan desa);
 - d melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan;
 - e merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
 - f menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;
 - g mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - h melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
 - i memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
 - j melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Urusan Pembantu Sekretaris Desa yang jumlahnya sesuai kondisi Desa setempat setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Staf urusan pembantu Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam :
 - a. kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - c. kegiatan kesejahteraan rakyat;

- d. kegiatan keuangan;
- e. kegiatan umum.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa atau ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menjalankan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan;
 - c. Melaksanakan Administrasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
 - e. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 8

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 9

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (5) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk yang kedua kalinya, maka alasan penolakannya harus dilengkapi dengan hasil penilaian dari instansi yang berkompeten.
- (6) Dalam hal hasil penilaian instansi yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) pasal ini, menyimpulkan bahwa Kepala Desa sungguh-sungguh telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa tersebut kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Staf pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 12

Petugas Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu kurang dari 15 (lima belas) hari maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas dan fungsi Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 15 (lima belas) hari maka BPD dapat mengajukan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka atas perintah Kepala Desa, salah seorang Perangkat Desa dapat mewakili tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan senioritas dan pengalaman tugas.

Pasal 15

Dalam hal Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan daerah ini dalam menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan pimpinan BPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2000
Seri D.13 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002